



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**NOMOR : 900/Kpts-II/1999**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI POTENSI, PENGUKURAN DAN PENATAAN BATAS AREAL  
KERJA HAK PENGUSAHAAN DI BIDANG KEHUTANAN**

**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 688/Kpts-II/1996 tanggal 25 Oktober 1996 telah ditetapkan ketentuan mengenai Tata Cara pembiayaan pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan, Hak pengusahaan Tanaman Industri, Hak Pengusahaan Pariwisata Alam, dan kegiatan Survei Pencadangan Areal Hak pengusahaan Hutan
- b. bahwa keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada butir a. dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan pembangunan kehutanan dan perkebunan saat ini, sehingga perlu untuk disempurnakan
- c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Tata Cara pelaksanaan Kegiatan Survei Potensi, Pengukuran dan penataan Batas Areal Hak pengusahaan di Bidang Kehutanan, dengan keputusan menteri Kehutanan dan perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 jo Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 138/Kpts-II/1999 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 245/Kpts-II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI POTENSI, PENGUKURAN DAN PENATAAN BATAS AREAL KERJA HAK PENGUSAHAAN DI BIDANG KEHUTANAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Survei Potensi adalah survei dalam rangka pemberian areal hak pengusahaan.
2. Pengukuran dan Penataan Batas adalah kegiatan pekerjaan di lapangan dalam rangka proses untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas areal hak pengusahaan.
3. Hak Pengusahaan adalah Hak Pengusahaan Hutan Alam, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman, Hak Pengusahaan Pariwisata Alam, Hak Pengusahaan Taman Buru, Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan atau Hak Pengusahaan lainnya.
4. Panitia Tata Batas adalah Panitia Tata Batas Hutan yang dibentuk oleh Menteri yang pembentukannya dilimpahkan kepada Gubernur.
5. Panitia Tata Batas Fungsi adalah Panitia Tata batas yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah dalam rangka penataan batas fungsi hutan.
6. Batas Luar adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan, termasuk batas "enclave" yang berada di dalam kawasan hutan.
7. Batas Fungsi adalah batas yang menentukan dan atau memisahkan fungsi hutan.
8. Rekanan Pelaksana adalah Badan Usaha yang telah lulus prakualifikasi sebagai rekanan mampu di bidang jasa kehutanan dan perkebunan untuk kegiatan survei potensi atau pengukuran dan penataan batas yang telah terseleksi serta terdaftar pada Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan dan atau Kantor Wilayah.

9. Jenis Batas Areal Hak Pengusahaan adalah batas sendiri atau batas persekutuan yang berada di sepanjang dan atau di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan atau ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan fungsinya.
10. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
11. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

## BAB II

### KEWAJIBAN PEMOHON DAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN

#### Pasal 2

- (1) Bagi pemohon areal hak pengusahaan yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri, diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan survei potensi areal hutan tersebut.
- (2) Bagi pemegang Hak Pengusahaan diwajibkan untuk :
  - a. menyusun rencana kerja mengenai pengukuran dan penataan batas;
  - b. tata waktu pelaksanaan pengukuran dan penataan batas;
  - c. menyiapkan pembiayaan sesuai dengan rencana kegiatan;
  - d. melaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan atas areal hak pengusahaannya;

#### Pasal 3

- (1) Apabila batas areal Hak Pengusahaan merupakan batas luar atau batas fungsi yang telah di tata batas dengan menggunakan anggaran Pemerintah, Pemegang Hak Pengusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti biaya penataan batas sebesar anggaran yang telah dikeluarkan.
- (2) Apabila batas luar atau batas fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah tidak dapat dikenali lagi tanda-tanda batasnya di lapangan, Pemegang Hak Pengusahaan yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan dan membiayai rekonstruksi batas luar atau batas fungsi tersebut tanpa harus mengganti biaya tata batas yang berasal dari anggaran Pemerintah.

BAB III  
PERSIAPAN

Bagian Pertama  
Kegiatan Survei Potensi

Pasal 4

Berdasarkan persetujuan prinsip Menteri, Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan menyusun rencana kegiatan, rencana biaya dan tata waktu pelaksanaan kegiatan survei potensi.

Bagian Kedua  
Kegiatan Pengukuran dan Penataan batas

Pasal 5

Untuk rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pemegang Hak Pengusahaan menyiapkan peta proyeksi batas dengan ketentuan :

- a. Peta proyeksi batas dibuat dengan mengacu pada peta dasar yang telah ditetapkan.
- b. Peta proyeksi batas didasarkan pada peta lampiran Keputusan Menteri tentang pemberian Areal Hak Pengusahaan dan informasi lain yang ada di dalam areal Hak Pengusahaan seperti lahan yang telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh masyarakat, maka lahan tersebut dideliniasi dalam peta proyeksi batas.
- c. Peta proyeksi batas menggambarkan cakupan luasan areal Hak Pengusahaan.
- d. Persiapan peta proyeksi batas dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Keputusan Menteri tentang pemberian areal Hak Pengusahaan diterima oleh Pemegang Hak Pengusahaan.

Pasal 6

- (1) Peta proyeksi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas bersama oleh pemegang Hak Pengusahaan dan Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan dan atau Kantor Wilayah.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk batas areal Hak Pengusahaan yang berada di dalam kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang baik berupa batas sendiri atau batas persekutuan dengan satu atau lebih Hak Pengusahaan dan atau batas areal Hak Pengusahaan yang merupakan batas luar atau batas fungsi kawasan hutan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Peta Proyeksi Batas dan Pedoman Tata Batas, ditandatangani oleh pihak Pemegang Hak Pengusahaan dan disetujui oleh Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kantor Wilayah.

#### BAB IV

#### PENUNJUKAN REKANAN PELAKSANA

##### Bagian Pertama

##### Kegiatan Survei Potensi

##### Pasal 7

- (1) Pemohon areal hak pengusahaan mengusulkan Rekanan Pelaksana yang akan melakukan kegiatan survei potensi kepada Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kantor Wilayah setelah melakukan penilaian, dapat menyetujui atau menolak usulan Rekanan Pelaksana yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bila Rekanan Pelaksana yang diajukan disetujui, maka Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kantor Wilayah menunjuk Rekanan Pelaksana dengan Surat Perintah Kerja.
- (4) Setelah Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan, maka pihak pemohon areal hak pengusahaan tersebut membuat Perjanjian Kerja dengan Rekanan Pelaksana.

##### Bagian Kedua

##### Kegiatan Pengukuran dan Penataan Batas

##### Pasal 8

- (1) Setelah Peta Proyeksi Batas dan Pedoman Tata Batas disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka Pemegang Hak Pengusahaan menunjuk Rekanan Pelaksana yang akan melakukan kegiatan pengukuran dan penataan batas di lapangan.
- (2) Penunjukan Rekanan Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kantor Wilayah.
- (3) Setelah Rekanan Pelaksana ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemegang Hak Pengusahaan membuat Perjanjian Kerja dengan Rekanan Pelaksana tersebut.
- (4) Perjanjian Kerja yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diketahui oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau pejabat yang ditunjuk atau Kepala Kantor Wilayah.

## BAB V PELAKSANAAN

### Bagian Pertama Kegiatan Survei Potensi

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan survei potensi dilaksanakan oleh Rekanan Pelaksana dengan pengawasan dan bimbingan dari Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kantor Wilayah.
- (2) Pelaksanaan survei potensi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Bagian Kedua Kegiatan Pengukuran dan Penataan Batas

#### Pasal 10

- (1) Setelah Perjanjian Kerja diketahui/ditandatangani oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau pejabat yang ditunjuk atau Kepala Kantor Wilayah, maka dibentuklah Tim Pelaksana Pengukuran dan Penataan Batas.
- (2) Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus segera diberangkatkan

ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan pengukuran dan penataan batas areal hak perusahaan dimaksud.

- (3) Tim Pelaksana Pengukuran dan Penataan Batas Areal Hak Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari unsur-unsur:
- a. Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan sebagai Koordinator/Pengawas;
  - b. Instansi Kehutanan di Daerah sebagai Pembimbing Teknis;
  - c. Pemerintah Daerah dan atau Wakil Masyarakat setempat sebagai Pendamping;
  - d. Pemegang Hak Perusahaan terkait sebagai saksi;
  - e. Rekanan Pelaksana sebagai Pelaksana.

#### Pasal 11

Pengukuran dan Penataan batas luar dan batas fungsi kawasan hutan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### BAB VI

#### PELAPORAN

##### Bagian Pertama

##### Kegiatan Survei Potensi

#### Pasal 12

Laporan survei potensi yang berupa dokumen data primer hasil kegiatan lapangan menjadi milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

##### Bagian Kedua

##### Kegiatan Pengukuran dan Penataan Batas

#### Pasal 13

- (1) Setelah Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas selesai ditandatangani oleh Tim Pelaksana, Pemegang Hak Perusahaan menyampaikan konsep laporan kepada Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kantor Wilayah.

- (2) Setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima, selanjutnya dibahas oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Hasil pelaksanaan pengukuran dan penataan batas areal Hak Pengusahaan dinyatakan selesai apabila laporan yang disampaikan oleh Pemegang Hak Pengusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 14

Dokumen-dokumen yang memuat data primer kegiatan pengukuran dan penataan batas menjadi milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

### BAB VII S A N K S I

#### Bagian Pertama Kegiatan Survei Potensi

#### Pasal 15

- (1) Apabila Pemohon areal hak pengusahaan tidak melaksanakan kegiatan survei potensi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya persetujuan prinsip oleh Menteri, maka Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan peringatan kepada Pemohon.
- (2) Apabila setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon belum juga melaksanakan kegiatan survei potensi, maka Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan dapat mengusulkan kepada Menteri untuk membatalkan persetujuan prinsip yang telah diterbitkan.

#### Bagian Kedua Kegiatan Pengukuran dan Penataan Batas

#### Pasal 16

- (1) Apabila Pemegang Hak Pengusahaan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kantor



Wilayah memberikan peringatan maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan tahapan pelaksanaan.

- (2) Apabila setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemegang Hak Pengusahaan masih belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kantor Wilayah dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menghentikan pelayanan administrasi (URKT, URKL, dan lain-lain) kepada Pemegang Hak Pengusahaan tersebut.
- (3) Apabila Pemegang Hak Pengusahaan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) karena Rekanan Pelaksana belum dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan pada Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), maka Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kantor Wilayah atas dasar laporan Pemegang Hak Pengusahaan, dapat memberikan peringatan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja kepada Rekanan Pelaksana.
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Rekanan Pelaksana masih belum melaksanakan pekerjaan pengukuran dan penataan batas, maka Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kantor Wilayah dapat mengusulkan kepada Pejabat yang menerbitkan Daftar Rekanan Mampu agar Rekanan Pelaksana dimaksud dalam ayat (3) untuk dicabut dari Daftar Rekanan Mampu.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan survei potensi dan pelaksanaan pengukuran dan penataan batas areal Hak Pengusahaan, didasarkan pada standar biaya yang berlaku dan menyesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan pengukuran dan penataan batas pada batas persekutuan areal Hak Pengusahaan ditanggung bersama oleh Pemegang Hak Pengusahaan yang bersangkutan.

### Pasal 18

Untuk pelaksanaan pengukuran dan penataan batas pada batas persekutuan areal Hak Pengusahaan, Rekanan Pelaksana ditunjuk oleh Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan.

#### Pasal 19

Hasil tata batas areal hak pengusahaan pemeliharaan dan pengamanannya dilakukan oleh Pemegang Hak Pengusahaan yang bersangkutan dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan dan atau Kantor Wilayah.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Hasil Survei potensi areal hak pengusahaan hutan, hasil pengukuran dan penataan batas areal hak kerja pengusahaan yang telah dilaksanakan sebelum diterbitkannya keputusan ini masih tetap berlaku, dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan survei potensi, pengukuran dan penataan batas areal kerja hak pengusahaan yang masih dalam tahap pelaksanaan dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini.

#### Pasal 21

Petunjuk Teknis pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 688/Kpts-II/1996 tanggal 25 Oktober 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 14 Oktober 1999

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

ttd.

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
4. Direktur Utama Perum Perhutani;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan/Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Seluruh Indonesia;
8. Pengurus Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI);
9. Pengurus Himpunan Konsultan Kehutanan Indonesia (HIKKINDO)